



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

1. **ERIN JAYA**, Tempat dan tanggal lahir Dangka, 09 Maret 2003, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Alamat Desa Dangka RT.001 RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;
2. **IRMA PIRNANDA**, Tempat dan tanggal lahir Kandau 08 Oktober 2003, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Alamat Desa Dangka RT.001 RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Nomor 9/Pen.Pdt.P/2022/PN Bnt, tanggal 30 Mei 2022 Tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor 9/Pen.Pdt.P/2022/PN Bnt, tanggal 30 Mei 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berita acara persidangan dan segala surat-surat yang terkait dalam perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Para Saksi dalam perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tanggal 30 Mei 2022, di bawah Register Perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bnt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Desa Dangka pada tanggal 25 April 2019 berdasarkan Kartu Tanda Nikah No.01 /KTN/MJ/DK/04/2019;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan Perkawinan usia Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur namun karena Pemohon II pada saat itu telah hamil

Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon harus melangsungkan Perkawinannya secara agama Kristen dihadapan Pemuka agama Kristen sekalipun tidak memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang Perkawinan karena Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur sehingga tidak bisa mengajukan Pencatatan Perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito Selatan;

3. Bahwa pada saat ini usia Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai 19 tahun sehingga dianggap dewasa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
4. Bahwa sampai saat ini pernikahan Para Pemohon tersebut di atas belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito Selatan dan untuk mendapatkan legalitas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka menurut ketentuan hukum harus ada pengesahan perkawinan/pencatatan pernikahan terlambat dari Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon berdomisili yaitu pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini guna diterbitkan akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dikarenakan akta perkawinan ini sangat diperlukan bagi Para Pemohon untuk keperluan administrasi rumah tangga dan salah satunya adalah untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Desa Dangka Tanggal 25 April 2019 berdasarkan Buku Tanda Nikah No. 01/KTN/MJ/DK/04/2019;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tertanggal 25 April 2019 berdasarkan Buku Tanda Nikah No. 01/KTN/MJ/DK/04/2019;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencatat

Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkawinan Para Pemohon tersebut ke dalam register yang telah tersedia untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Para Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, telah hadir di persidangan Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ERIN JAYA NIK: 6204060903030001 tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IRMA PIRNANDA NIK: 6204044810030001 tanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kawin atas nama ERIN JAYA dan IRMA PIRNANDA tanggal 25 April 2019, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Dangka Resort Cares Malawen Jaya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ERIN JAYA Nomor 477.1/327/2003/AKI/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama IRMA PERNANDA Nomor 6204CLT0908201017614 tanggal 9 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar SDN Putut Mengkah Nomor DN-14Dn0022718 tanggal 21 Juni 2014 atas nama ERIN JAYA yang

Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Putut Mengkah Buntok, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri Satu Atap 2 Dusun Selatan Nomor DN-14DI/0660016930 tanggal 2 Juni 2017 atas nama ERIN JAYA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap 2 Dusun Selatan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C setara SMA Nomor DN-PC0291187 tanggal 2 Mei 2020 atas nama ERIN JAYA yang ditandatangani oleh Kepala/ketua, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar SDN 1 Marawan Lama Nomor DN-14Dn0022981 tanggal 21 Juni 2014 atas nama IRMA PIRNANDA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN 1 Marawan Lama, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 3 Dusun Utara Nomor DN-14DI/0660016027 tanggal 2 Juni 2017 atas nama IRMA PIRNANDA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Dusun Utara, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C setara SMA Nomor DN-PC0291190 tanggal 2 Mei 2020 atas nama IRMA PIRNANDA yang ditandatangani oleh Kepala/ketua, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 2364/RS.BPP.2/440/VI/2019 atas nama Yehezkiel Evandri Sanjaya yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti P-1 sampai P-12 tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, selain bukti-bukti Surat tersebut diatas Para Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah atau berjanji sesuai Agamanya masing-masing bahwa akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu:

1. Saksi **HARLIONO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Ayah Kandung dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan agar dapat diterbitkan akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mengurus Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak Para pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Desa Dangka pada tanggal 25 April 2019 dan saksi hadir pada saat perkawinan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa pada saat dilaksanakan Perkawinan usia Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur namun karena Pemohon II pada saat itu telah hamil maka Para Pemohon harus melangsungkan Perkawinannya secara agama Kristen dihadapan Pemuka agama Kristen;
 - Bahwa usia Pemohon I dan Pemohon II pada saat perkawinan tersebut adalah Pemohon I 16 (enam belas) tahun dan Pemohon II 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa pada permohonan ini diajukan usia Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai 19 tahun;
 - Bahwa sampai saat ini pernikahan Para Pemohon tersebut di atas belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito Selatan;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini guna diterbitkan akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dikarenakan akta perkawinan ini sangat diperlukan bagi Para Pemohon untuk keperluan administrasi rumah tangga dan salah satunya adalah untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Yehezkiel Evandri Sanjaya yang lahir pada tanggal 31 Mei 2019;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi **EVALUASI SINTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon II;

Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan agar dapat diterbitkan akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mengurus Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak Para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Desa Dangka pada tanggal 25 April 2019 dan saksi hadir pada saat perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat dilaksanakan Perkawinan usia Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur namun karena Pemohon II pada saat itu telah hamil maka Para Pemohon harus melangsungkan Perkawinannya secara agama Kristen dihadapan Pemuka agama Kristen;
- Bahwa usia Pemohon I dan Pemohon II pada saat perkawinan tersebut adalah Pemohon I 16 (enam belas) tahun dan Pemohon II 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada permohonan ini diajukan usia Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai 19 tahun;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Para Pemohon tersebut di atas belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito Selatan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini guna diterbitkan akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dikarenakan akta perkawinan ini sangat diperlukan bagi Para Pemohon untuk keperluan administrasi rumah tangga dan salah satunya adalah untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Yehezkiel Evandri Sanjaya yang lahir pada tanggal 31 Mei 2019;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah Penetapan Pengesahan Perkawinan agar dapat diterbitkan akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mengurus Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 sebagaimana tersebut diatas dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HARLIONO dan saksi EVALUASI SINTA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan permohonan ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* Putusan MARI No: 1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan: apakah Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ERIN JAYA NIK: 6204060903030001 tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, serta bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IRMA PIRNANDA NIK: 6204044810030001 tanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, terbukti Para Pemohon secara administratif bertempat tinggal di Desa Dangka RT.001 RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, oleh karena itu Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berwenang memeriksa permohonan ini;

Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan setiap petitum dari permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum poin 1 (satu) dari permohonan ialah meminta kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan dari Para Pemohon, maka sebelum Hakim dapat menentukan mengenai kabulnya atau tidak dari petitum poin 1 (satu) permohonan tersebut maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum permohonan poin 2 (dua) sampai dengan poin 5 (lima);

Menimbang, bahwa petitum poin 2 (dua) dari permohonan Para Pemohon ialah meminta kepada Hakim untuk menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Desa Dangka Tanggal 25 April 2019 berdasarkan Buku Tanda Nikah No. 01/KTN/MJ/DK/04/2019, maka akan diberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan para saksi, diterangkan bahwa ERIN JAYA dan IRMA PIRNANDA adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen Protestan di Desa Dangka pada tanggal 25 April 2019 dan dari hasil perkawinan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama YEHEZKIEL EVANDRI SANJAYA yang lahir di Buntok pada tanggal 31 Mei 2019 (*Vide* Bukti P-12);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, diketahui bahwa Para Pemohon pada saat dilaksanakan Perkawinan tersebut usia Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur yaitu Pemohon I 16 (enam belas) tahun (*Vide* Bukti P-4) dan Pemohon II 15 (lima belas) tahun (*Vide* Bukti P-5), namun karena Pemohon II pada saat itu telah hamil maka Para Pemohon harus melangsungkan Perkawinannya secara agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Nopilianty, S.Th. Kemudian Para Pemohon serta keluarganya tidak ada mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Negeri karena pada saat itu keluarga Para Pemohon masih belum mengetahui mengenai dispensasi tersebut oleh karena keterbatasan pendidikan masyarakat Desa Dangka mengenai hukum. Bahwa Para Pemohon hanya mengurus kartu tanda nikah saja sebagai bukti bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri, tanpa mendaftarkan perkawinan mereka kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat karena ketidaksadaran mereka akan hukum serta pada saat itu Para Pemohon mengira bahwa pendaftaran perkawinan mereka kepada Dinas

Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil setempat masih tidak diperlukan karena mengingat profesi Para Pemohon adalah Wiraswasta. Lalu alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini ialah karena ketika Para Pemohon hendak mendaftarkan perkawinan mereka kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dan Para Pemohon saat ini telah sadar mengenai pentingnya Administrasi Kependudukan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari dan oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon sehingga mereka bisa mendaftarkan perkawinan mereka kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk mendapat Akta Perkawinan. Dengan terbitnya Akta Perkawinan Para Pemohonan maka Para Pemohon dapat membuat akta kelahiran dari anak laki-laknya yang bernama YEHEZKIEL EVANDRI SANJAYA yang lahir di buntok pada tanggal 31 Mei 2019 ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil karena untuk menerbitkan akta kelahiran diperlukan terlebih dahulu akta perkawinan yang selanjutnya akan digunakan untuk pengurusan penerbitan Kartu Keluarga (KK) Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 dari Undang-Undang Perkawinan (UUP) disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut Pasal 2 Ayat 1 UUP diterangkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan Pasal 2 Ayat 1 UUP maka pada dasarnya Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum, namun hal yang menjadi perhatian dalam permohonan *a quo* ialah usia Para Pemohon pada saat melaksanakan pernikahan tersebut masih belum dianggap dewasa oleh hukum yaitu Pemohon I 16 (enam belas) Tahun dan Pemohon II 15 (lima belas) tahun. Dalam Pasal 7 UUP diterangkan bahwa usia seorang pria yang diperkenankan untuk melaksanakan perkawinan ialah 19 (Sembilan belas) Tahun dan apabila usia seorang pria yang hendak melaksanakan perkawinan tersebut dibawah 19 (Sembilan belas) Tahun maka ia harus mengajukan dispensasi perkawinan terlebih dahulu kepada Pengadilan sebelum melangsungkan perkawinan. Bahwa fakta persidangan menunjukan Pemohon I ERIN JAYA masih berusia 16 (enam belas) Tahun dan Pemohon II masih

Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 15 (lima belas) tahun dan ia tidak meminta dispensasi perkawinan kepada Pengadilan. Apabila Hakim berkacamata kuda untuk berpegang teguh pada asas kepastian hukum maka sudah sewajarnya petitum angka 2 (dua) ini untuk ditolak karena mengingat salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi, akan tetapi Hakim juga haruslah memperhatikan asas kemanfaatan dan asas keadilan dalam mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diterangkan kebutuhan Para Pemohon mengajukan permohonan ini ialah sebagai syarat yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk menerbitkan Akta Perkawinan dan telah diketahui bahwa Akta Perkawinan merupakan salah satu Dokumen Penting Kependudukan dalam kehidupan bermasyarakat di Negara Indonesia, lebih lanjut lagi diterangkan oleh Para Pemohon bahwa Akta Perkawinan tersebut merupakan salah satu syarat supaya para Pemohon bisa membuat Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran dari putranya yang bernama YEHEZKIEL EVANDRI SANJAYA yang lahir di buntok pada tanggal 31 Mei 2019 ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan karena untuk menerbitkan akta kelahiran diperlukan terlebih dahulu akta perkawinan;

Menimbang, bahwa bilamana Petitum poin 2 (dua) ini ditolak oleh karena belum cukup usia Para Pemohon dalam melangsungkan perkawinan maka konsekuensinya ialah Pengadilan menolak sahnyanya perkawinan Para Pemohon dan hal ini tidak sejalan dengan esensi dari Pasal 2 Ayat 1 UUP yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Selain itu bahwa masih tidak dapat dipungkiri kalau pendidikan masyarakat mengenai pengetahuan dan kesadaran hukum mengenai administrasi kependudukan di Negara Indonesia masih memerlukan perhatian penting terutama di desa-desa pelosok dalam Negeri ini. Bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat di desa-desa menganggap bahwa perkawinan usia muda adalah suatu hal yang biasa, mengingat bahwa pola pikir masyarakat tersebut masihlah konservatif yaitu menekankan pandangan bahwa lebih cepat menikah akan lebih baik sehingga mereka akan berkembang biak dan bisa mengurus lahan pertanian atau perkebunan mereka dengan baik. Bahwa pola pikir inilah yang menurut Hakim memang suatu hal yang ironis namun terjadi pada kenyataan hidup di Negara Indonesia ini. Bahwa ironis yang dirasakan oleh Hakim tersebut tentunya hanya sebatas berkaitan dengan hukum perkawinan dan administrasi kependudukan Negara Indonesia saja, bukanlah maksud dari Hakim untuk

Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merendahkan pola pikir masyarakat Desa yang seperti itu. Lalu asas kemanfaatan yang dirasakan oleh Para Pemohon dengan dikabulkannya Petitum poin 2 (dua) ini ialah bahwa Para Pemohon dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan Akta Perkawinan, sehingga pada akhirnya Akta Lahir dari anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga tersebut bisa diterbitkan dan hal ini tentunya berpengaruh terhadap masa depan dari anak dan rumah tangga para pemohon mengingat bahwa akta lahir dan Kartu Keluarga merupakan salah satu dokumen penting kependudukan untuk bisa hidup bermasyarakat serta sebagai salah satu persyaratan administrasi bagi anak tersebut untuk mendapatkan peluang pendidikan atau peluang pekerjaan yang lebih baik di masa yang akan datang dalam Negara Indonesia ini dan dokumen Kartu Keluarga berperan penting terhadap tertibnya administrasi dan identitas pasangan dalam rumah tangga. Sedangkan asas keadilan yang dirasakan oleh para Pemohon ialah bahwa para Pemohon telah dianggap sebagai bagian Warga Negara dari Republik ini karena dengan dikabulkannya Petitum poin 2 (dua) ini maka mereka bisa menerbitkan dokumen penting kependudukan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga Para Pemohon mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari Negara terkait dengan dokumen penting kependudukan tersebut (Akta Perkawinan, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat bahwa dalam masa modern ini diperlukan kemampuan adaptasi penerapan hukum terhadap perkembangan masyarakat mengingat bahwa kehidupan masyarakat akan terus maju berkembang, namun peraturan yang ada belum tentu bisa mengakomodir perkembangan tersebut. Bahwa tujuan Hakim untuk mengabulkan Petitum poin 2 (dua) dari Permohonan Para Pemohon ini ialah semata-mata demi kemanfaatan dan keadilan bagi Para Pemohon dan Hakim menilai bahwa Petitum poin 2 (dua) Permohonan *a quo* tidak ada maksud untuk bertentangan dengan hukum yang ada, karena mengingat kepentingan Para Pemohon ialah untuk mengurus penerbitan atas Dokumen Penting Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka **Petitum poin 2 (dua) dari Permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa petitum poin 3 (tiga) dari permohonan ialah meminta kepada Hakim untuk memberikan Izin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tertanggal 25 April 2019 berdasarkan Buku Tanda

Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No. 01/KTN/MJ/DK/04/2019, maka akan diberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan), disebutkan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) dari UU Administrasi Kependudukan memiliki esensi untuk memberikan adanya kepastian hukum dari suatu perkawinan yang belum terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan oleh karena perkawinan Para Pemohon adalah Sah maka **Petitum poin 3 (tiga) dari Permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Petitum poin 4 (empat) dari permohonan yang meminta kepada Hakim untuk memerintahkan Para Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencatat atas perkawinan Para Pemohon tersebut ke dalam register yang telah tersedia untuk itu, maka akan diberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Para Pemohon tersebut dikabulkan maka demi tertibnya administrasi serta perlindungan hukum bagi hak pemohon, maka pencatatan Register Akta Perkawinan tersebut sebagaimana berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dari UU Administrasi diterangkan bahwa perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dan bahwa dengan demikian walaupun Pemohon telah terlambat untuk mencatat dan melaporkan perkawinannya dan oleh karena perkawinan Pemohon adalah sah, oleh karenanya kepada Pemohon wajib melaporkan kepada instansi dimana perkawinan Pemohon dan suaminya dilangsungkan yaitu di daerah Kabupaten Barito Selatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, sehingga dengan demikian maka **Petitum poin 4 (empat) dari Permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan dan koreksi redaksional amar seperlunya;**

Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum poin 5 (lima) dari Permohonan yang meminta Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon dan oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini di bebaskan kepada Para Pemohon, sehingga **Petitum poin 5 (lima) dari permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Permohonan dari poin 2 (dua) hingga poin 4 (empat) telah Hakim kabulkan, maka dengan demikian Petitum Permohonan poin 1 (satu) beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Erin Jaya dan Irma Pirnanda yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Desa Dangka Tanggal 25 April 2019 sebagaimana berdasarkan Buku Tanda Nikah No. 01/KTN/MJ/DK/04/2019 tertanggal 25 April 2019;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tertanggal 25 April 2019 berdasarkan Buku Tanda Nikah No. 01/KTN/MJ/DK/04/2019 tertanggal 25 April 2019 pada Kantor Catatan Sipil untuk diterbitkan akta perkawinannya;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan untuk diterbitkan akta perkawinannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 9/Pen.Pdt.P/2022/PN Bnt, tanggal 30 Mei 2022,

Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arif Rachman Hakim, S.H.

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bnt

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP Relas panggilan pertama	:	Rp	20.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 14 dari 14 halaman